

ABSTRAKSI

Salah satu bentuk perusahaan negara yang melayani kebutuhan masyarakat akan kredit adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan cepat dengan prosesnya yang mudah, ringan, cepat dan bisa terhindar dan rentenir merupakan salah satu kelebihanannya. Lembaga Gadai ini memberikan jaminan yang dilindungi oleh undang-undang. Barang-barang gadai tersebut tidak bisa terlepas dari ancaman risiko-risiko tertentu seperti kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya. Terhadap risiko-risiko tersebut, Perum Pegadaian sebagai pihak penyimpan barang berkewajiban untuk bertanggung jawab pada nasabahnya. Pemegang gadai bertanggungjawab atas rusaknya barang-barang gadai, yaitu dengan memberi ganti rugi kepada pemilik barang.

Jenis barang yang sering digadaikan ke Perum Pegadaian Cabang Pekalongan adalah sepeda motor, mobil, komputer, televisi, *tape recorder*, emas, permata dan kain namun tidak menerima objek gadai berupa peralatan berwujud optik. Namun ada kalanya perlindungan hukum terhadap pemberi gadai kurang mendapatkan perhatian dari pihak Perum Pegadaian, seperti misalnya pemberi gadai sering mengalami kerugian karena barang yang digadaikan ketika akan diambil terkadang mengalami kerusakan atau cacat tidak seperti saat pemberi gadai ini menggadaikan ke Perum Pegadaian.

Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai atas kerusakan objek gadai di Perum Pegadaian Cabang Pekalongan dilakukan dalam dua cara yaitu dengan mengganti secara penuh dan mengganti sebagian atas objek gadai yang mengalami kerusakan. Apabila tidak ada jalan keluar lain maka dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara pihak perum pegadaian dengan pemberi gadai selanjutnya dilakukan penyelesaian lewat upaya hukum atau pengadilan sebagai jalan terakhir.

Kata Kunci : Perum Pegadaian, Risiko, Ganti Rugi, Jaminan